



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberi pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat, agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) melalui desa, maka perlu membentuk pusat kesejahteraan sosial penanganan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesehatan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Unsur pemerintah adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh kepala desa.
12. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya seperti instansi vertikal, perusahaan swasta organisasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
13. Kalangan profesional adalah orang organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintah dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
14. Lintas sektoral adalah melibatkan berbagai perangkat daerah dan pihak/ lembaga swasta.
15. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang

dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

16. Sistem Layanan Rujukan Terpadu penanganan Kemiskinan adalah unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektor yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
17. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
20. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
21. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PMKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
22. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan kepada pelayanan.
23. Pelayanan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan kepada pelayanan.
24. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR PUSKESOS

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan di Desa yang selanjutnya disebut Puskesmas.

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Kependudukan;
 - d. Sosial;
 - e. Ekonomi dan usaha; serta
 - f. Pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
- a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; serta
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Puskesmas

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi terdiri dari :
- a. Penanggung jawab adalah Kepala Desa;
 - b. Ketua Puskesmas dijabat oleh kepala urusan kesejahteraan atau tokoh masyarakat yang kompeten, dan;
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan, Bagian informasi dan registrasi (*front Office*) yang disebut dengan Bendahara Penerima Laporan Puskesmas Bertanggung jawab melakukan registrasi dan menerima keluhan, diutamakan dari unsur PSKS terdiri dari :
 1. Petugas penerima laporan; dan
 2. Petugas pengelola data.
 - b. Unit puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin, rentan miskin. Bagian Layanan dan Rujukan (*Back Office*) yang disebut dengan Sekretariat pengolah Data Puskesmas Bertanggung jawab terhadap layanan, rujukan dan penanganan keluhan diutamakan dari unsur PSKS terdiri dari:
 1. Petugas yang membidangi pendidikan;
 2. Petugas yang membidangi kesehatan; dan
 3. Petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak.
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lainnya.

- (3) Susunan keanggotaan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator sistem SLRT penanganan kemiskinan.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara merata terpadu dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa antara lain:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutahiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa;
- c. merekrut dan mengelola fasilitator;
- d. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan;
- e. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- f. memberikan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa atau di daerah melalui SLRT;
- g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non Pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas dalam pelaksana penanganan kemiskinan memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

Sasaran atau manfaat Puskesmas meliputi semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di desa.

BAB IV PROSES PELAYANAN PUSKESOS

Bagian Kesatu Basis Pelayanan

Pasal 8

Basis pelayanan Puskesmas adalah:

- a. pelayanan berbasis individu;

- b. pelayanan berbasis keluarga;
- c. pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian kedua
Prosedur Layanan Puskesmas

Pasal 9

- (1) Prosedur layanan di dalam Puskesmas meliputi:
 - a. Registrasi;
 - b. Seleksi;
 - c. Penempatan;
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan adminduk termasuk foto rumah tinggal yang bertitik kordinat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari puskesmas yang kemudian di tindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya, melalui sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimum

Pasal 10

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pusat kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur Pengaduan

Pasal 11

Standar operasional prosedur pengaduan pada Puskesmas meliputi:

- a. menyediakan formulir tamu/masyarakat yang datang;

- b. mengisi surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan;
- h. berkoordinasi dengan SLRT apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat desa.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas

Pasal 12

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, desa serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing petugas Puskesmas.

Bagian Keenam
Peran Kecamatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah kecamatan berperan dalam hal:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar desa;
 - d. monitoring Puskesmas;
 - e. mendukung pelaksanaan rakor kecamatan penanganan kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor SLRT.
- (3) Pembina Puskesmas tingkat kecamatan adalah Camat melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan tembusan kepada Kepala Desa dan Camat.

Bagian Ketujuh
Hasil Kerja

Pasal 14

Hasil kerja Puskesmas adalah:

- a. tersedianya data PPKS;
- b. terlaksananya pemuktahiran data keluarga penerima manfaat secara dinamis;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program.

BAB V
BIAYA

Pasal 15

- (1) Petugas Puskesmas diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan Puskesmas dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Anggaran Dana Desa;
 - e. Alokasi Dana Desa;
 - f. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada tanggal 6 April 2022

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 6 April 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN